# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Singkat DISPENDA Propinsi Jawa Barat kota Bandung

Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat cikal bakalnya diawali dengan pengurusan Perpajakan dan Pendapatan Daerah lainnya, sebelum tahun 1971 dilakukan oleh Biro Pendapatan dan Perpajakan yang berada dalam lingkungan Administrasi Bidang Keuangan.

Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1971 No. 219/PO/V/OM/SK/71 dibentuk Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Jawa Barat. Jawatan ini secara efektif dimulainya Tahun Anggaran 1972/1973. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur tersebut, untuk pertama kalinya pengurusan Perpajakan dan Pendapatan ditangani tersendiri terpisah dari lingkungan Administrasi Keuangan. Sebutan Jawata Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Jawa Barat dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah diganti menjadi Dinas Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Istilah Dinas Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tidak digunakan lagi sejak dibentuknya Dinas pendapatan Daerah Nomor 7/DP.040/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat yang telah mendapatkan pengesahan

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor PEM.10/69/40.465 tanggal 16 Oktober 1979.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat dibantu oleh 25 Cabang Dinas pendapatan Daerah Tingkat I yang tersebar di 25 kabupaten dan kota se-Jawa Barat, dikepalai oleh seorang Kepala Cabang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1984 yang diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990.

Sehubungan dengan diberlakukannya UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah berubah menjadi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat (DISPENDA) berdasarkan peraturan Daerah No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.

## 2.2 Struktur Organisasi Cab. DISPENDA Propinsi Jawa Barat Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan alat yang sangat vital di dalam menjalankan kegiatan setiap organisasi formal. Hal ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan tugas dan wewenang pekerjaan masing-masing departemen secara formal dan terstruktur. Dalam rangka melaksanakan operasionalnya Cab. DISPENDA Propinsi Jawa Barat Kota Bandung memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh Kepala Cabang Dinas dan membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak, Seksi Reterbusi

dan Seksi Pendapatan lain-lain. Dan lebih jelas lagi Struktur Organisasi Cabang DISPENDA Propinsi Jawa Barat Kota Bandung, dapat dilihat pada ***Lampiran 1***.

## 2.3 *Job Description*

Kantor Cabang DISPENDA Propinsi Jawa Barat Kota Bandung mempunyai tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan pada setiap Sub Bagiannya masing-masing.

### 2.3.1 Uraian Tugas

Cabang DISPENDA dikepalai oleh Kepala Cabang Dinas, dimana ia membawahi beberapa sub bagian.

Tugas-tugas di dalam Cabang Dinas yaitu:

1. Kepala Cabang Dinas

Mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Dinas pendapatan Daerah Tingkat I dalam Bidang pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.

Tugas-tugas Kepala Cabang Dinas diantaranya:

a. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas dinas yang ada di wilayah Cabang Dinas;
b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan menurut bidang usahanya;

c. Memberikan saran dan pertimbangan dan atau informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;

d. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

e. Mengadakan hubungan kerjasama fungsional dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;

f. Mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan cabang dinas;

g. Mengumpulkan, mengolah data dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian, pelaksanaan tugas di lingkungan cabang dinas sesuai garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya sub bagian tata usaha ini bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dan mempunyai tugas:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;

b. Menyelenggarakan pengolahan dan perlengkapan di lingkungan cabang dinas;

c. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana serta pengembangannya

d. Menyiapkan rancangan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas cabang dinas;

e. Mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Cab. Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

f. Mengusahakan terciptanya tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas.

3. Seksi Pajak

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandung dilaksanakan oleh Seksi Pajak Cabang DISPENDA Propinsi Jawa Barat di Kantor Bersama Kota Bandung, Jl. Soekarno-Hatta No. 528 Bandung.

Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor berkaitan dengan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelekaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Adapun tugas daripada Kepala Seksi Pajak adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Pekerjaan Pendataan Wajib Pajak, Perhitungan, Penelitian, Penetapan, Penerimaan dan Pemungutan Pajak;

b. Menyusun laporan daftar relisasi penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah;

c. Menyusun daftar Tunggakan Pajak atas dasar Produksi dan realisasi penerimaan Pajak;

d. Memberikan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak mengenai besarnya Tata Cara Pelunasan Pembayaran Pajak;

e. Menyusun Rumusan Pelaksanaan Penyelesaian lebih lanjut terhadap para penunggak Pajak dan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak sebagaimana dimaksud di atas;

f. Menyelenggarakan Ketatausahaan dalam Lingkungan Seksi Pajak.

4. Seksi Retribusi

Pada bagian ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pekerjaan pendapatan wajib bayar, perhitungan, penelitian perhitungan, penetapan, penerimaan dan pemungutan tunggakan retribusi;

b. Menyusun laporan daftar realisasi penerimaan dan penyetoran tunggakan retribusi;

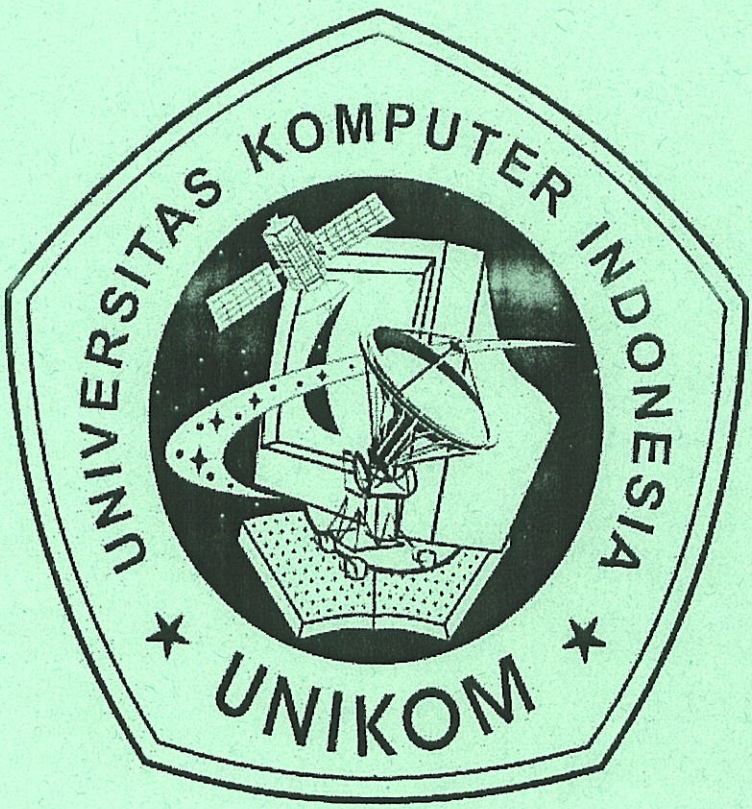
c. Menyusun daftar tagihan dan tunggakan retribusi atas dasar buku produksi dan realisasi penerimaan retribusi;

d. Memberikan pelayanan terhadap pemohon keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar mengenai besarnya dan tata cara pelunasan pembayaran tunggakan retribusi;

e. Menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap para penunggak retribusi dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar;

f. Menyelenggarakan ketatausahaan dalam lingkungan seksi retribusi;

g. Menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dalam penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD).


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM